

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah mempunyai program penanggulangan kemiskinan yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat baik dari segi sosial maupun dalam hal ekonomi. Salah satunya adalah Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) dilaksanakan sejak tahun 1999. Program ini sebagai suatu upaya pemerintah untuk membangun kemandirian masyarakat dan pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan. Program ini sangat strategis karena menyiapkan landasan kemandirian masyarakat berupa lembaga kepemimpinan masyarakat yang representatif, mengakar dan kondusif bagi perkembangan modal sosial (*social capital*) masyarakat di masa mendatang serta menyiapkan program masyarakat jangka menengah dalam penanggulangan kemiskinan yang menjadi pengikat dalam kemitraan masyarakat dengan pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat.

Penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan memperdayakan masyarakat melalui tiga jenis kegiatan pokok yaitu infrastruktur, sosial dan ekonomi yang dikenal dengan tridaya. Dalam kegiatan ekonomi, diwujudkan dengan kegiatan “ Pinjaman Bergulir”, yaitu pinjaman dalam skala mikro kepada masyarakat miskin di wiayah kelurahan atau desa dimana LKM/UPK berada dengan ketentuan dan persyaratan yang telah

ditetapkan. Pedoman ini hanya mengatur ketentuan pokok untuk pelaksanaan kegiatan “Pinjaman Bergulir”, namun keputusan untuk melaksanakannya diserahkan sepenuhnya kepada warga masyarakat setempat,

Berbagai kesuksesan serta kegagalan kegiatan “Pinjaman Bergulir” dimasa lalu dapat menjadi pembelajaran berharga bagi kelanjutan kegiatan “Pinjaman Bergulir” melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan.

Pelaksanaan kegiatan “Pinjaman Bergulir” dalam PNPM Mandiri Perkotaan bertujuan untuk menyediakan akses layanan keuangan kepada rumah tangga miskin dengan pinjaman mikro berbasis pasar untuk memperbaiki kondisi ekonomi mereka dan membelajarkan mereka dalam hal mengelola pinjaman dan menggunakannya secara benar.

Meskipun demikian, PNPM MP bukanlah program keuangan mikro dan tidak akan pernah menjadi lembaga keuangan mikro. Kerena program PNPM MP bukan untuk kepentingan pengelola semata dan tidak akan menjadi milik individu, akan tetapi program pemerintah yang akan selalu membangun dan memberi kesejahteraan bagi masyarakat. Program keuangan PNPM MP bukan hanya pemberian pinjaman saja akan tetapi banyak jasa keuangan lainnya yang perlu disediakan. Peran PNPM MP hanya membangun dasar-dasar solusi yang berkelanjutan untuk jasa pinjaman dan non pinjaman di tingkat kelurahan.

PNPM adalah program yang bertujuan untuk menjadikan masyarakat mandiri dan mensejahterkan masyarakat miskin. Seperti halnya yang terjadi di dalam Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan, terjadi “Pinjaman Bergulir” yang bertujuan untuk menyediakan akses layanan keuangan kepada rumah tangga miskin dengan pinjaman mikro berbasis pasar untuk memperbaiki kondisi ekonomi mereka dan membelajarkan mereka dalam hal mengelola pinjaman dan menggunakannya secara benar. Didalam pinjaman tersebut ada sebuah perjanjian yang menyatakan kelebihan dalam pengembaliannya. Hal inilah yang akan penulis bahas dalam penulisan skripsi ini.

Dari uraian diatas penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh hukum dan kajian normatif yang terkandung dalam perjanjian keuntungan antara masyarakat dan PNPM MP. Oleh karena itu penulis juga akan mengkaji lebih lanjut dalam sebuah skripsi yang berjudul “ **Tinjauan Normatif Terhadap Perjanjian Keuntungan Antara Debitur (Masyarakat) dan Kreditur PNPM MP**, yang mengambil contoh di **Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan.**

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan jasa pinjaman dalam kerangka PNPM MP yang terjadi di Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan?
2. Bagaimanakah tinjauan normatif terhadap “Pinjaman Bergulir” dalam kerangka PNPM MP di Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan penulis dalam penulisan sekripsi ini adalah untuk:

1. Mengetahui pelaksanaan jasa pinjaman dalam kerangka PNPM MP yang terjadi di Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan.
2. Menganalisis secara normatif perjanjian keuntungan antara debitur (masyarakat) dan kreditur dalam kerangka PNPM MP di Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan.

D. Telaah Pustaka

Untuk menghindari penelitian terhadap objek yang sama atau pengulangan terhadap penelitian yang sama, serta menghindari anggapan adanya plagiasi terhadap karya tertentu, maka perlu dilakukan kajian terhadap karya-karya yang pernah ada. Penelitian yang dilakukan penulis adalah tentang perjanjian keuntungan antar debitur (masyarakat) dan kreditur dalam kerangka PNPM MP.

Penelitian yang penulis ambil, berdasarkan isu dari kalangan masyarakat. Penulis mengambil contoh penelitian sesudahnya, yang

mempunyai sedikit kaitan dengan pembahasan yang penulis ambil diantaranya:

Pada buku Asuransi dan Riba karangan Murtadha Mutahhari (1995). Dalam buku ini beliau menjelaskan bahwa segala macam bunga dalam bentuk apapun, baik dalam bentuk formulir ataupun lainnya adalah haram. Di dalam buku ini beliau menyatakan perumpamaan bahwa barang siapa menabung di bank atau menyimpan deposito, maka baginya bunga yang berjumlah tertentu adalah haram.

Dalam buku yang berjudul Fiqh Islam oleh Sulaiman Rasjid (1950), di dalamnya sedikit membahas tentang jasa pinjaman yang diberikan kepada orang lain baik pinjaman produktif maupun pinjaman konsumtif. Di dalamnya membahas tentang pengertian dan dasar hukum dari pinjaman. Namun belum membahas secara eksplisit seperti yang sesuai dengan pembahasan yang penulis kaji yaitu pinjaman yang produktif untuk masyarakat miskin.

Penulis juga menemukan pembahasan pembahasan dalam skripsi hasil penelitian mahasiswa S1 jurusan muamalah IAIN Walisongo yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Simpan Pinjam di Usaha Simpan Pinjam (USP) Mushola Pondok pesantren Al-Asyiah Kalibeber Wonosobo” oleh Laila Nofita F, di dalamnya membahas tentang usaha simpan pinjam antara pengelola pondok sebagai kreditur dan santri sebagai debitur. Namun tidak membahas yang sesuai dengan pembahasan yang penulis kaji.

Penulis juga menemukan skripsi yang sedikit membahas tentang pinjaman yaitu oleh Kurnia Afni Mahasiswa IAIN Walisongo yang judul dari Skripsi tersebut adalah “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pinjaman Dana untuk Warga Miskin, Studi Kasus di P2KP desa Kotoharjo kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal” Namun jelas masih belum mempunyai persamaan antara pembahasan yang akan penulis kaji dengan penjelasan yang ada pada skripsi hasil penelitian Kurnia Afni tersebut.

Masih banyak lagi pembahasan yang membahas tentang larangan terhadap bunga dan kontroversi bunga yang berada dalam masyarakat ataupun yang terdapat dalam lembaga keuangan, seperti yang terdapat dalam buku Riba dalam Bank, Koperasi, Perseroan dan Asuransi oleh Fuad Moh. Fahrudin, Sistem Perbankan Dalam Islam oleh Dr. Muh. Muslihuddin, Hukum-hukum Fiqh Islam oleh Teungku Moh. Hasbyi As Siddyiqi, dan beberapa skripsi yaitu Study Analisis Terhadap Pendapat Syafruddin Prawira Negara Tentang Bunga Bank tidak termasuk Riba, oleh Syafuddin Azhar, Study Analisis Terhadap Penerapan “Ziadah” Pengembalian Uang Pinjaman dalam produk Simpan Pinjam Di Koperasi Ta’mir Mesjid Nurul-Yatim Banyumanik Semarang, oleh Dessy Yanti SD, dan Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek-praktek Riba (Study Kasus Di Pasar Buyaran Karang Tengah, Demak) oleh Istianah.

Namun dari semua penjelasan diatas, penulis dapat mengambil simpulan bahwa belum ada pembahasan-pembahasan sebelumnya yang membahas seperti yang penulis kaji. Belum ada yang membahas tentang

Tinjauan normatif terhadap perjanjian yang terjadi diantara masyarakat miskin dalam kerangka PNPM MP. Sehingga penulis mengkaji secara lebih dalam tentang kesepakatan atau perjanjian keuntungan yang ada dalam masyarakat miskin dengan PNPM MP.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Penulis melakukan pengamatan secara langsung di Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan. Penulis mengambil dua contoh dari beberapa desa yang terdapat di kecamatan tersebut. Dua desa tersebut adalah desa Galang Pengampon dan desa Gondang.

Penentuan lokasi tersebut diambil karena setiap penelitian kualitatif sifatnya mengharuskan peneliti lebih banyak atau sering dilapangan, rencana dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan penelitian ini, penulis akan melakukan maksimal selama 5 bulan mulai dari bulan September dan berakhir pada bulan Januari.

Pemilihan penelitian observasi, karena peneliti ingin mendapatkan data yang akurat dalam kajian yang dialami langsung oleh seseorang ataupun sekelompok orang yang terjalin dalam masyarakat desa Galang Pengampon dan desa Gondang. Peneliti mengamati apa yang dikerjakan orang, mendengar apa yang diucapkan dan berpartisipasi dalam masyarakat yang dapat dilakukan secara berstruktur sesuai dengan pedoman observasi. Peneliti juga akan berterus terang kepada nara sumber bahwa peneliti sedang melakukan penelitian.

b. Wawancara

Dalam wawancara peneliti mengambil informan yang sudah terlibat langsung dalam aktifitas tersebut dalam jangka waktu relative lama. Yang menjadi KSM, petugas UPK ataupun fasilitator yang mendukung terlaksananya program PNPM MP. Sebagai informan awal dipilih secara purposive, obyek penelitian yang menguasai permasalahan yang diteliti (*key informan*). Dilakukan dengan bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan menggunakan pedoman (*guide*) wawancara. Informasi selanjutnya diminta kepada informan awal untuk menunjukkan orang lain yang dapat memberikan informasi, dan kemudian informan ini diminta pula untuk menunjukkan orang lain yang dapat memberikan informasi begitu seterusnya. Cara ini biasanya lazim disebut sebagai *snow ball* yang dilakukan secara

serial atau berurutan. Pada penelitian ini dipandang ini yang dipandang sebagai informan pertama adalah : Asistan Urban Planing PNPM MP Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan, Asisten Ekonomi PNPM MP, petugas UPK, serta beberapa tokoh masyarakat yang tergabung dalam BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) yang telah dipilih sebelumnya oleh masyarakat sendiri.

Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan penelitian ini maksimal akan dilakukan selama 5 bulan, bertempat di desa Galang Pengampon dan desa Gondang yang dijadikan contoh dan sekaligus membandingkan hasil kesejahteraan yang diperoleh dari dua contoh desa di Kecamatan Wonopringgo tersebut.

2. Metode Analisis

Ada dua model analisis yang penulis ambil dalam kajian ini yaitu deskripsi dan normatif. Analisis diskriptif digunakan untuk masalah yang pertama. Karena penulis akan menggambarkan keadaan “Pinjaman Bergulir” di Kecamatan Wonopringgo. Bagaimana pelaksanaan “Pinjaman Bergulir” yang bertujuan untuk menyediakan akses layanan kepada masyarakat miskin. Didalam pinjaman bergulir tersebut ada sebuah perjanjian yang menyatakan kelebihan dalam pengembaliannya. Permasalahannya terdapat bunga atau kelebihan yang terdapat dalam pinjaman tersebut. Bunga yang berasal dari masyarakat tersebut kemudian digunakan sebagai dana operasional dan

sisanya dikembalikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan.

Analisis normatif digunakan untuk menjawab masalah kedua. Karena penulis ingin memberikan informasi beserta dengan tinjauan normatif yang terdapat dalam pinjaman tersebut. Bagaimana pelaksanaan dan bagaimana tinjauan normatifnya.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terdiri dari lima bab yang saling berkaitan yang dapat di jelaskan sebagai berikut:

BAB I : Bab ini merupakan pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Dalam bab ini penulis membahas mengenai Tinjauan Umum tentang Pinjaman dan Riba, tentang Pengertian, Dasar hukumnya, dan Pinjaman yang termasuk Riba dan Bukan Riba dalam Islam.

BAB III : Dalam bab ini penulis mendeskripsikan secara singkat tentang tinjauan umum “Pinjaman Bergulir” dan prinsip-prinsip “Pinjaman Bergulir”

BAB IV : bab ini penulis membahas mengenai pelaksanaan “Pinjaman Bergulir” di Kecamatan Wonopringgo pada dua desa yang menjadi contoh dan analisis “Pinjaman

Bergulir” PNPM MP di Kecamatan Wonopringgo
Kabupaten Pekalongan

BAB V : Bab ini merupakan akhir dari penulisan yang berisikan
tentang Kesimpulan, Saran dan Penutup.